

PROBLEMA DEMENSIA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS

Oleh :

Ratna Winahyu Lestari Dewi

Someone who contracts "Demensia" or "senile" will lose his intellectual ability and his social function, as well as decrease his personality and behavior. The scope of decreases include memory, abstract, moral value, impulse control and other cortical disorder. In term of law, a "demensia" patient can be included as law disability (onbeckwam).

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap orang berkeinginan untuk dikarunia usia yang panjang. Tetapi ada juga yang enggan untuk hidup lama hingga lanjut usia karena tidak mampu lagi beraktivitas seperti saat masih muda dan harus tergantung pada orang lain.

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik diketahui bahwa jumlah manusia usia lanjut atau manula di Indonesia semakin meningkat. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas hidup bangsa kita. Suatu hal yang sangat membanggakan. Disisi lain, berkaitan dengan manula ini timbullah berbagai permasalahan. Salah satu diantaranya adalah DEMENSIA.

Gambaran utama dari demensia adalah hilangnya kemampuan intelektual yang sedemikian beratnya hingga menghalangi fungsi sosial atau pekerjaan. Defisit ini mencakup banyak aspek, antara lain daya ingat, daya nilai, pemikiran

abstrak dan berbagai jenis fungsi kortikal lebih tinggi (luhur) lainnya. (PPDGJ II).

Sesuai dengan judul tulisan ini, maka penulis hanya mengulas sedikit tentang Demensia dari kacamata psikiatri. Bukan mengenai diagnosa, prognosa dan therapy-nya. Pembahasan ini lebih lanjut lebih mengarah pada demensia dan permasalahannya dalam perspektif hukum pidana maupun hukum perdata.

1. Bagaimana jika seorang penderita demensia melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana kedudukan penderita demensia dalam hukum perdata ?

PENGERTIAN DEMENSIA DALAM TEORI KESEHATAN

Demensia adalah kemunduran fungsi mental umum, terutama intelegensia, disebabkan oleh kerusakan jaringan otak yang tidak dapat kembali lagi.

Demensia dibedakan menjadi dua :

1. Demensia Senilis Terjadi pada usia di atas 65 tahun
2. Demensia Presenilis Terjadi pada usia di bawah 65 tahun, oleh karena itu, dalam kasus kesehatan demensia tidak selalu diderita oleh orang yang dikategorikan lanjut usia. Karena faktor penyakit sangat memungkinkan berakibatnya seseorang menderita demensia tersebut. Sebagai pengaruh orang demensia bisa ditandai dari gejala-gejala sebagai berikut :

a) Hendaya Daya Ingat

Pada demensia ringan orang itu sering lupa tugas rutin dalam kehidupan sehari-hari sehingga dibutuhkan pengulangan pernyataan agar mempermudah daya ingat. Bila hendaya daya ingat makin berat, orang itu dapat melupakan nama orang, nomor telepon, arah pembicaraan dan peristiwa-peristiwa hari itu. Ia mungkin lalai menyelesaikan tugasnya, lupa mematikan kompor, membiarkan kran air tetap mengalir. Demensia yang sangat parah atau lanjut, hendaya daya ingat sedemikian berat hingga orang itu lupa nama keluarga terdekat, pekerjaan, sekolah, tanggal lahir, atau kadang-kadang namanya sendiri.

b) Hendaya Pemikiran Abstrak
Hendaya ini banyak bentuknya

Orang itu sukar untuk menyelesaikan tugas baru, lebih-lebih apabila terdesak oleh waktu. Ia mungkin menghindarkan diri dari situasi atau tugas yang membutuhkan kemampuan memproses informasi baru dan kompleks.

c) Hendaya Daya Nilai dan Pengendalian Impuls.

Tanda-tanda berkurangnya pengendalian impuls, antara lain: bahasa yang kasar, lelucon yang tidak pantas, lalai menjaga kebersihan, dan penampilan diri, mengabaikan tata cara dan kesopanan pada umumnya.

Contoh-contoh :

1. Seorang pengusaha yang tadinya bersifat hati-hati dapat terjun secara sembrono dalam usahanya.
2. Seorang wanita tua yang tidak menikah dapat menjadi agresif secara seksual terhadap orang yang tidak dikenalnya.
3. Seorang pensiunan dapat mencuri di toko tanpa mempertimbangkan akibatnya.
4. Gangguan Fungsi Kortikal yang lebih tinggi

Pada beberapa orang, bahasa bisa menjadi abnormal.

Hal itu nampak sebagai bahasa yang kabur dan tidak tepat dan pada keadaan yang sangat parah orang itu dapat membisu.

5. Perubahan Kepribadian
Orang yang tadinya aktif, menjadi tidak acuh dan menarik diri.
Lingkungan pergaulan sosialnya menyempit.
Orang yang tadinya rapi dan cermat menjadi sembrono dan tidak memperdulikan penampilannya.

ASPEK HUKUM PIDANA PADA DEMENSIA

Menurut hukum kriminal, suatu perbuatan sosial yang berbahaya bukan merupakan satu-satunya patokan kejahatan. Perbuatan yang tercela itu harus dilakukan secara sukarela, penjahat itu harus mempunyai suatu maksud jahat dan ia tahu tentang akibat perbuatannya. Tidak mungkin ada maksud jahat pada seseorang, biarpun ia melanggar hukum, apabila keadaan mentalnya sudah begitu kurang, begitu terganggu atau begitu sakit sehingga sebagai akibatnya ia kehilangan kemampuan bermaksud secara masuk akal. (W.F. Maramis ; 1980 ; 602).

Seseorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya jika orang tersebut :

1. Mampu memahami nilai perbuatannya
2. Mampu memahami nilai resiko perbuatannya.
3. Mampu menyadari dan mengarahkan kemauannya

Seseorang dengan demensia karena tidak mampu memahami nilai dan resiko

perbuatannya serta tidak mampu menyadari dan mengarahkan kemauannya, maka dia dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab.

Maka jika seseorang penderita demensia melakukan suatu tindak pidana, berlakulah pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

1. Orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka bolehlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit orang gila selamalamanya 1 tahun untuk diperiksa.

ASPEK HUKUM PERDATA PADA DEMENSIA

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban seseorang harus dianggap cakap (kompeten). Kompetensi ini membutuhkan kemampuan kognitif untuk mengetahui dan mengerti cara kerja dan konsekuensi-konsekuensinya. Secara umum, kompetensi yaitu kapasitas mental untuk melakukan kegiatan sehari-hari..

Pada seorang demensia telah terjadi suatu kemunduran intelektual yang sedemikian beratnya sehingga dianggap tidak cakap sebagai subyek hukum.

Di Indonesia, beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang demensia. Adapun peraturan tersebut adalah :

1) Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

2) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

3) Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah

- (a) Orang-orang yang belum dewasa
- (b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- (c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah

melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Dari pasal-pasal di atas, seseorang dengan demensia dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perikatan. Seseorang dengan demensia juga dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian karena dibawah pengampuan. Pengampuan ini merupakan keadaan dimana seorang dewasa yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum ditempatkan dibawah tanggung jawab orang lain. Pengampuan ini dapat diminta oleh keluarga dekat. Jika tidak ada keluarga maka dokter, pekerja sosial, atau administrator rumah sakit dapat memutuskan untuk pengampuan.

Bukti harus jelas dan dapat meyakinkan hakim tentang ketidakmampuan seorang penderita demensia sehingga pengadilan dapat menetapkan siapa yang akan menjadi pengampunya

PENUTUP

Dari uraian terdahulu, maka dari akhir tulisan ini dapat disimpulkan bahwa seorang penderita demensia adalah tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dalam kaitannya dengan hukum pidana. Sedangkan ditinjau dari aspek hukum perdata, seorang dengan demensia dianggap tidak cakap atau tidak kompeten untuk melakukan suatu perikatan maupun perjanjian. Berdasar peraturan

perundang-undangan, penderita demensia harus ditaruh dibawah pengampuan. Untuk itu sangat diperlukan kerjasama dari keluarga, dokter dan pengadilan untuk melindungi dan menjaga penderita dari segala kemungkinan yang tidak dikehendaki yang dapat merugikan penderita tersebut dan juga orang lain.

Menutup tulisan ini bolehlah kiranya penulis mengutip kalimat dari halaman 591 Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa W.F. Maramis :

"Kita jangan hanya pandai memperpanjang umur hidup, tetapi harus pandai juga menghidupkan umur panjang itu".

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- PPDGJ II, *Cetakan I*, 1985, Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Subekti, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Timbang S. *Lalisang, Kesulitan Penentuan Batas Kemampuan Tanggungjawab Pada Kasus Demensia Untuk Keperluan Pengampuan/Curatete*, Jiwa, Tahun XXVIII, 1995, 37 -47.
- W.F. Maramis, 1980, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya